

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN SISTEM AUDIT HUKUM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN RETAIL (STUDI KASUS PTXYZ)

Lesmana Sofyan

Abstrak

Tesis ini membahas peranan audit internal dalam suatu perusahaan manufaktur dan retail dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau manipulasi selama perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manufaktur dan retail sebagai suatu kesatuan industri yang memproduksi suatu barang dan menjualnya kepada masyarakat. Peranan audit internal dalam perusahaan manufaktur dan penjualan retail sangat penting dalam memberikan masukan yang penting bagi pihak manajemen dalam menunjang efisiensi dan efektivitas perusahaan serta meningkatkan daya saing perusahaan secara langsung dalam bisnis retail, terjadi antara retail modern dan tradisional, antar sesama retail modern, antar sesama retail tradisional, dan ditambah persaingan antar supplier yang ada. Adanya suatu sistem hukum tentang pengawasan internal yang terintegrasi dengan sistem hukum perekonomian itu sendiri tentunya akan menciptakan usaha manufaktur dan retail yang bersih dan sehat di Indonesia. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana diterapkan dan dilaksanakannya suatu pengaturan terintegrasi secara nasional atas sistem pengawasan dari audit internal yang dapat membantu dan menunjang efektivitas pengendalian internal dalam suatu perusahaan dimana bergerak di bidang manufaktur dan retail, demi pengembangan dan kemajuan dunia bisnis dan perekonomian di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau kepustakaan, yang dalam menguraikan permasalahannya dilakukan secara deskriptif analisis terhadap data sekunder. Dalam penulisan penelitian ini akan mempergunakan 2 (dua) teori yakni Teori Akuntabilitas dan Teori Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*). Salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh perseroan terbatas dalam rangka mendirikan dan menjalankan usaha adalah melakukan pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Undang-Undang WDP). Akta pendirian perusahaan badan hukum perlu mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM karena pengesahan itu merupakan pengawasan apakah Anggaran Dasar perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sekaligus pengakuan sebagai badan hukum (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007).

Kata Kunci: *Audit Internal, Pengawasan.*

ABSTRACT

This thesis discusses the role of internal audit in a manufacturing and retail company in preventing the occurrence of irregularities or manipulation as long as the company conducts its business activities to achieve the intended purpose. Manufacturing and retail as an industry that produces goods and sells them to the public. The role of internal audit in manufacturing companies and retail sales is very important in providing important input for the management in supporting the efficiency and effectiveness of the company and enhance the competitiveness of companies directly in the retail business occurs between modern and traditional retail, between fellow modern retail, Traditional, and added competition among suppliers. The existence of a legal system of internal controls integrated with the legal system of the economy itself will certainly create a healthy manufacturing and retail business in Indonesia. The main issue of this research is how to apply and implement a national integrated arrangement of monitoring system from internal audit that can assist and support the effectiveness of internal control in a company which is engaged in manufacturing and retail, for the development and progress of business world and economy in Indonesia.

The method used in this research is the normative research method or literature, which in describing the problem is done descriptively analysis of secondary data. In writing this research will use 2 (two) theories of Accountability Theory and Audit Accounting Theory (Auditing). One of the requirements that must be done by a limited liability company in order to establish and run a business is to register a company in the Company Register in accordance with the provisions of Article 5 Paragraph (1) of Law Number 3 of 1982 concerning Obligatory Company Register (WDP Act). The deed of incorporation of a legal entity must be approved by the Minister of Justice and Human Rights because the ratification is an oversight of whether the Company's Articles of Association are in accordance with the provisions of the law and at the same time acknowledgment as a legal entity (Article 9 ayat (1) of Law No. 40 of 2007).

Keywords: Internal Audit, Supervision.

PENDAHULUAN

Dunia usaha di Indonesia kini menggeliat dan mulai maju dengan pesat. Setelah mengalami keterpurukan ekonomi di pertengahan tahun 1998 sampai tahun 2005 dikarenakan krisis ekonomi yang melanda wilayah asia tenggara, kini Indonesia mencoba bangkit dengan berbagai sektor perekonomian yang ada. Manufaktur dan retail sebagai suatu kesatuan industri yang memproduksi suatu barang dan menjualnya kepada masyarakat. Perkembangan bisnis retail di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat akhir-akhir ini, terutama retail modern dalam semua variasi jenisnya.

Beberapa faktor pendukung perkembangan usaha ritel modern diantaranya adalah cukup terbukanya peluang pasar, perkembangan usaha manufaktur yang akan memasok produknya ke retailer (peretail), dan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara salah satunya mengembangkan bisnis retail.

Retail merupakan mata rantai yang penting dalam proses distribusi barang dan merupakan mata rantai terakhir dalam suatu proses distribusi. Melalui retail, suatu produk dapat bertemu langsung dengan penggunanya. Industri retail di sini didefinisikan sebagai industri yang menjual produk dan jasa pelayanan yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok, atau pemakai akhir. Produk yang dijual kebanyakan adalah pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok. Industri retail di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sebagai negara yang membangun, angka pertumbuhan industri retail Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan daya beli masyarakat, penambahan jumlah penduduk, dan juga adanya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan produk konsumsi.¹

Sementara manufaktur sendiri adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia, dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi, namun demikian istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industri, dimana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala yang besar. Manufaktur ada dalam segala bidang sistem ekonomi. Dalam ekonomi pasar bebas, manufakturing biasanya selalu berarti produksi secara massal untuk dijual ke pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa industri seperti semikonduktor dan baja lebih sering menggunakan istilah fabrikasi dibandingkan manufaktur. Sektor manufaktur sangat erat terkait dengan rekayasa atau teknik.²

Audit intern merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian intern lainnya. Internal

¹ Euis Soliha, *Analisis Industri Ritel Di Indonesia*, di dalam laman <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=7634&val=548>, diunduh pada tanggal 10 Juni 2015, hlm. 128.

² Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Manufaktur*, di dalam laman <https://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur>, diunduh pada tanggal 10 Juni 2015.

audit dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Amin Widjaja Tunggal mendefinisikan internal audit sebagai berikut:

“Aktivitas penilaian secara independen dalam suatu organisasi untuk meninjau secara kritis tindakan pembukuan keuangan dan tindakan lain sebagai dasar untuk memberikan bantuan bersifat proteksi (melindungi) dan konstruktif bagi pimpinan perusahaan”.

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa audit intern merupakan suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran kepada manajemen.³

Tujuan utama pengendalian intern, menurut Hiro Tugiman, adalah:

“Meyakinkan keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi; kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundangundangan; perlindungan terhadap harta organisasi; penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”.⁴

Ruang lingkup audit intern yaitu menilai keefektivitasan sistem pengendalian intern, pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Peranan audit internal dalam perusahaan manufaktur dan penjualan retail sangat penting dalam memberikan masukan yang penting bagi pihak manajemen dalam menunjang efisiensi dan efektivitas perusahaan serta meningkatkan daya saing perusahaan secara langsung dalam bisnis retail terjadi antara retail modern dan tradisional, antar sesama retail modern, antar sesama retail tradisional, dan ditambah persaingan antar supplier yang ada.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mencoba menelaah pengembangan sistem audit internal di dalam suatu usaha manufaktur dan retail yang ada di Indonesia. Sistem audit internal di dalam suatu perusahaan di Indonesia tengah berada dalam kondisi *stagnan*. Diperlukan pengaturan yang lebih kompleks dan menyeluruh terlebih terhadap suatu sistem audit internal di suatu perusahaan demi pengembangan dan kemajuan bidang bisnis dan industri. Adanya suatu sistem hukum tentang pengawasan internal yang terintegrasi dengan sistem hukum perekonomian itu sendiri tentunya akan menciptakan usaha manufaktur dan retail yang bersih dan sehat di Indonesia.

POKOK PERMASALAHAN

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana diterapkan dan dilaksanakannya suatu pengaturan terintegrasi di PT XYZ atas sistem pengawasan dari audit internal yang dapat membantu dan menunjang efektivitas pengendalian internal dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan retail, demi pengembangan dan kemajuan dunia bisnis dan perekonomian di Indonesia.

PERTANYAAN PENELITIAN

Dari pokok permasalahan di atas dapat ditarik ke bawah 3 (tiga) Pertanyaan Penelitian sebagai berikut, yakni:

1. Bagaimana dengan sistem pengaturan atau regulasi yang terintegrasi mengenai pengawasan internal yang dilakukan oleh profesi auditor dalam dunia usaha manufaktur dan retail di PT XYZ ?

³ DEDY_ ACHMAD_ KURNIADY/ Manajemen_ Keuangan_ Pendidikan/ Materi_ Audit_ Internal. pdf terdapat di situs http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR_ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197106092005011-, diunduh pada tanggal 2 Juni 2015.

⁴ *Ibid.*

2. Apakah pelaksanaan sistem pengaturan atau regulasi mengenai pengawasan internal, dalam dunia usaha manufaktur dan retail khususnya di PT XYZ tersebut telah berjalan efektif?
3. Bagaimana peranan dari departemen audit internal khususnya audit hukum sendiri sebagai alat bantu pengawasan dalam menunjang keefektivitas pengendalian aktivitas perusahaan?

TUJUAN PENELITIAN

Penulis memiliki tujuan-tujuan dengan melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas, yakni:

1. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa adanya sistem pengaturan atau regulasi yang terintegrasi mengenai pengawasan internal yang dilakukan oleh profesi auditor dalam dunia usaha manufaktur dan retail di PT XYZ.
2. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan sistem pengaturan atau regulasi mengenai pengawasan internal, khususnya dalam dunia usaha manufaktur dan retail tersebut sudahkah telah berjalan dengan efektif.
3. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peranan hukum dari lembaga audit internal itu sendiri sebagai alat bantu pengawasan dalam menunjang keefektivitasan pengendalian aktivitas perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan:

“Suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten melalui analisis konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah.”⁵

Untuk menghasilkan tulisan ilmiah harus ditunjang oleh beberapa sarana, salah satunya adalah metodologi penelitian yang benar dan sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah. Metode penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yakni metode penelitian lapangan atau empiris dan metode penelitian normatif atau kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada metode penelitian normatif atau kepustakaan, yang dalam menguraikan permasalahannya dilakukan secara deskriptif analisis terhadap data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Data sekunder memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:⁶

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready stock*).
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan isi oleh penelitian-penelitian terlebih dahulu.
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional, aturan-aturan dari sumber hukum tertulis lainnya terkait seperti peraturan perusahaan, peraturan kementerian keuangan, dan aturan mengenai pengawasan internal lainnya yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam membantu menganalisis pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :
 - a. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.1.

⁶ *Ibid*, hlm. 24.

⁷ *Ibid*, hlm. 33.

- b. UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
 - c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M/-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan,
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.24/2015 tentang Pembentukan Pelaksanaan Kerja Komite Audit,
 - e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku dan literatur terkait, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder peneliti dapatkan dari makalah-makalah, hasil seminar dan hasil loka-karya, artikel-artikel yang relevan yang bersumber dari majalah, surat kabar dan internet.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder termasuk *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif atau preskriptif. Kekhasan ini membawa implikasi kepada metode penelitian hukum. Karakter metode penelitian normatif adalah:

- 1) Perumusan masalah tidak harus dalam kalimat tanya.
- 2) Tidak ada pengumpulan data secara langsung.
- 3) Tidak mengenal populasi dan sampling karena penelitian normatif mengkaji keterkaitan berbagai aturan hukum.
- 4) Tidak identik dengan kualitatif.
- 5) Ilmu hukum normatif syarat (berisi) nilai-nilai, bukan bebas nilai.⁸

Kekhasan lain dari penelitian hukum normatif adalah terletak pada pemecahan problem atau masalah hukum, yang menghasilkan pendapat hukum (dari *legal research* terhadap *legal problems solving* menghasilkan *legal opinion*). Penelitian ilmu hukum dalam arti sempit adalah Dogmatik Hukum atau Ajaran Hukum yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan dalam tertentu juga melakukan eksplanasi.⁹ Pada penulisan ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang hanya bersandarkan dengan cara penelitian bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁰

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menuju kesempurnaan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan serta dapat mencapai tujuan dan sarana yang diharapkan, maka diperlukan pengumpulan data yang dianggap relevan dan melalui pendekatan masalah. Pendekatan masalah adalah melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum bisnis di Indonesia, khususnya regulasi mengenai pengawasan internal di dalam suatu bidang usaha dalam hal ini perusahaan manufaktur dan retail melalui lembaga audit yang ada.

⁸ H.M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 23.

⁹ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 12-13.

KERANGKA TEORI

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, teori adalah suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya untuk menjelaskan aneka macam gejala sosial yang dihadapinya dan memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan serta memberikan taraf pemahaman tertentu.¹²

Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Foundation of Behavioral Research* menjelaskan teori adalah suatu seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.¹³ Pendapat Gorys Keraf tentang definisi teori adalah azas-azas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.¹⁴ Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁵

Guna membantu membedah dan menganalisis baik pokok permasalahan maupun pertanyaan penelitian, maka di dalam penulisan penelitian ini akan mempergunakan 2 (dua) teori yakni Teori Akuntabilitas dan Teori Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*). Teori Akuntabilitas sendiri adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.¹⁶

Adapun Teori Pemeriksaan Akuntansi dapat didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut, Konrath mendefinisikan auditing sebagai:¹⁷

“suatu obyektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Auditing juga dapat dinyatakan sebagai proses pengumpulan dan pengawasan bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Sukrisno Agoes berpendapat tentang auditing sebagai berikut:

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 123.

¹² *Ibid*, hlm. 6.

¹³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 133.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 134.

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

¹⁶ Muchlisin Riadi-Kajian Pustaka, *Pengertian Akuntabilitas*, di dalam laman <http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html>, diunduh 7 Juni 2015.

¹⁷ Hanggar Yudha, *Teori Pemeriksaan Akuntansi (Auditing)*, di dalam laman <https://hanggaryudha.wordpress.com/2012/11/06/teori-pemeriksaan-akuntansi-auditing/>, diunduh pada tanggal 20 Juni 2015.

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

HASIL PENELITIAN

A. Laporan Legal Audit PT XYZ

PT XYZ telah melakukan audit selama ini sejak berdirinya PT XYZ pada tahun 1990, dimana laporan audit pada saat itu belum dilakukan secara komprehensif dan hanya bersifat laporan audit internal untuk kepentingan pengembangan pemasaran dan penjualan serta peningkatan produksi di pabrik. Seiring dengan peningkatan penjualan dan juga peningkatan produksi maka pelaksanaan audit semakin berkembang mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.

Pada saat ini laporan audit PT XYZ masih bersifat kepada hal-hal yang berkaitan dengan yang bersifat umum dan bersifat finansial perusahaan seperti berikut yaitu:

1. Audit Penjualan
2. Audit Pemasaran
3. Audit Produksi
4. Audit Inventori Gudang
5. Audit Finansial
6. Audit Sumber Daya Manusia
7. Audit Hukum

B. Analisa Legal Audit Internal Berdasarkan Tinjauan Hukum

Berdasarkan penjelasan di Bab 3, bahwa audit yang lebih menekankan legal audit dilakukan dengan tujuan untuk kepatuhan (*compliance*) yang bertujuan pada pencapaian *Good Corporate Governance* pada sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya di dunia bisnis.

Berikut ini adalah contoh pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan dari Legal Audit untuk Perseroan Terbatas sebagai berikut:¹⁸

1. Anggaran Dasar Perusahaan:
Pemeriksaan atas akta pendirian berikut perubahannya, pendaftaran di pengadilan dan pengumuman dalam berita negara, pasal-pasal menyangkut kegiatan usaha, permodalan, pemegang saham dan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Direksi dan Komisaris
Pemeriksaan terkait keabsahan kepengurusan direksi dan komisaris atas dasar akta pendirian dan perubahannya, wewenang, RUPS, quorum, pemanggilan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
3. Struktur Permodalan
Pemeriksaan jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan atau modal yang disetor, termasuk jenis saham yang dikeluarkan dan susunan pemegang saham serta prosentase kepemilikan sesuai dengan daftar pemegang saham, riwayat permodalan dan kepemilikan saham meliputi setiap perubahan/mutasi sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

¹⁸ *Ibid*, Boris Tampubolon, S.H., Apa itu legal audit dan contoh dokumennya

4. Perizinan:
Pemeriksaan atas kelengkapan perizinan atau persetujuan yang dimiliki, serta masa berlaku dari perizinan tersebut.
5. Aset Perusahaan:
Pemeriksaan keabsahan dokumen atas kepemilikan tanah, bangunan, lisensi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Perjanjian Dagang Rahasia), anak perusahaan atau saham pada perusahaan lain.
6. Asuransi:
Perlindungan asuransi yang dimiliki, mencakup jenis asuransi, objek, jumlah pertanggung, jangka waktu mulai dan berakhirnya pertanggung dan pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung.
7. Ketenagakerjaan:
Pemeriksaan atas kelengkapan pendaftaran tenaga kerja, peraturan perusahaan, penggunaan tenaga kerja asing, penyertaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, penyertaan Jaminan Hari Tua, pemenuhan upah minimum, keberadaan dan legalitas serikat pekerja, izin-izin khusus bidang ketenagakerjaan.
8. Perjanjian – perjanjian:
Pemeriksaan perjanjian-perjanjian yang menyangkut hutang piutang dengan bank maupun dengan pihak lain atau perjanjian lisensi dan kontrak-kontrak dagang yang dibuat oleh direksi. Memastikan perjanjian tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum.
9. Proses hukum:
Kepastian ada tidaknya perusahaan selaku kelembagaan terlibat dalam suatu perkara perdata atau pidana di pengadilan dan atau sengketa ketenagakerjaan, perkara perpajakan, arbitrase yang menyangkut direksi atau komisaris yang dapat mempengaruhi aksi korporasi dari perusahaan.

Dari beberapa poin di atas tersebut bisa diambil dan di tarik kesimpulan bahwa antara legal audit dan finansial audit berbeda. Perbedaan tersebut bisa di katakan bahwa legal audit lebih menekankan aspek hukum dari sisi perseroan terbatas terutama dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan juga peraturan-peraturan yang terkait, hal ini lebih tepat dikatakan bahwa legal audit penekanannya lebih bersifat penerapan *Good Corporate Governance* sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam hal ini penulis memberikan analisa bahwa PT XYZ, dalam menjalankan legal audit masih belum dilakukan secara komprehensif, yang artinya masih ada beberapa poin-poin penting didalam pelaksanaan legal audit yang belum dilakukan. Secara gamblang legal audit yang dilakukan selama ini adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perusahaan
Audit Anggaran Dasar Perusahaan sudah dilakukan dengan rutinnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang diadakan setiap tahun oleh para pemegang saham, termasuk hasil RUPS yang telah disampaikan dan menjadikan perubahan dan penyesuaian dalam anggaran dasar perusahaan dimana juga telah dilaporkan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) untuk di register dalam sistem mereka.
2. Direksi dan Komisaris
Setiap pelaksanaan RUPS telah terjadi perubahan-perubahan jajaran Direksi dan Komisaris, dan setiap perubahan tersebut juga sudah dilakukan perubahan pada anggaran dasar perusahaan dan telah dilakukan juga pelaporan kepada Kemenkumham atas dasar perubahan tersebut.

3. Struktur Permodalan

Peningkatan struktur permodalan juga telah dilakukan perubahan dalam anggaran dasar perusahaan, dan untuk hal ini juga sudah dilaporkan dan di registrasi di Kemenkumham serta, perubahan secara berkelanjutan pada SIUP dan TDP terhadap perubahan permodalan perusahaan. Tentunya hal ini sangat penting karena perubahan modal akan berakibat pada struktur finansial yang berkaitan dengan pinjaman ke bank, pelaksanaan tender perusahaan dan juga berdampak pada rasio kecukupan modal perusahaan pada umumnya.

Namun, berkaitan dengan hasil legal audit, penulis juga ingin menyampaikan dan melakukan analisa terhadap belum dilaksanakannya legal audit secara menyeluruh dan komprehensif yaitu sebagai berikut:

1. Perizinan:

Masalah perizinan, belum di audit apakah masa berlakunya masih ada ataupun sudah habis masa berlakunya dan inipun belum pernah diterukur apa saja indikator agar perizinan tersebut masih berlaku dan belum habis masa berlakunya.

2. Aset Perusahaan:

Pemeriksaan aset yaitu keabsahan dokumen dari pendirian pabrik, sertifikat tanah, bangunan yang berkaitan dengan operasional pabrik, dan lain-lain.

Pemeriksaan terhadap aset kekayaan intelektual seperti merek dari produk PT XYZ apakah sudah diperpanjang perlindungan kekayaan intelektualnya. Kemudian desain industri apakah perlindungannya masih berlaku atau sudah kadaluarsa.

Berkaitan dengan asset-aset yang lain, terhadap saham-saham dan aset bergerak dan tidak bergerak di anak perusahaan PT XYZ

3. Asuransi:

Pemeriksaan audit terhadap Perlindungan asuransi yang dimiliki perusahaan, apakah asuransi tersebut masih berlaku untuk setiap karyawan PT XYZ dan apakah sudah dibayar polis asuransi tersebut.

4. Ketenagakerjaan:

Pemeriksaan audit atas bidang ketenagakerjaan. Apakah sistem perekrutan pegawai sudah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, pembayaran upah kerja yang sudah sesuai dengan upah minimum propinsi, dan sistem peningkatan mutu pegawai serta sistem promosi jabatan di PT XYZ.

5. Perjanjian – Perjanjian:

Pemeriksaan audit terhadap perjanjian-perjanjian PT XYZ yang menyangkut hutang piutang dengan bank maupun dengan pihak lain atau perjanjian lisensi dan kontrak-kontrak dagang dengan pihak kedua yang dibuat oleh direksi. Termasuk perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja.

6. Proses hukum:

Pemeriksaan audit terhadap keterlibatan perusahaan dalam suatu perkara perdata atau pidana di pengadilan dan atau sengketa ketenagakerjaan, perkara perpajakan, arbitrase yang menyangkut direksi atau komisaris yang dapat mempengaruhi aksi korporasi dari perusahaan.

Dari total 9 (Sembilan) tahapan legal audit baru 3 (tiga) yang sudah dilakukan audit di PT XYZ. Selebihnya masih belum dilakukan secara berkala dan hanya dilakukan secara insidental (audit secara acak) karena berbagai macam alasan yang mungkin menurut PT XYZ masih belum diperlukan mengingat audit secara finansial masih menjadi hal prioritas karena tuntutan prioritas bisnis PT XYZ.

Dalam uraian diatas penulis ingin menyampaikan bahwa PT XYZ setiap tahunnya selalu mengedepankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ("GCG"). Bahwa PT XYZ mempunyai etika bisnis yang dijadikan dasar atau pondasi GCG PT XYZ dimana hal tersebut bisa membawa PT XYZ menuju korporasi yang baik.

Audit hukum yang di lakukan di PT XYZ merupakan perwujudan dari penerapan GCG di PT XYZ. Bahwa PT XYZ mempunyai dan menerapkan prinsip etika GCG yaitu:

- a. Etika Organisasi
- b. Etika bisnis
- c. Etika pribadi

Dalam etika bisnis, PT XYZ lebih menitikberatkan untuk memenuhi norma sosial yaitu berkomitmen tidak hanya memenuhi kepatuhan dan undang-undang, peraturan dan kaidah lainnya, tetapi juga menghormati budaya dan adat istiadat masing-masing di dalamnya dan berperilaku dengan akal sehat. Penerapan GCG di PT XYZ dalam memenuhi tercapainya norma hukum, PT XYZ selalu berusaha mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk juga kepatuhan dalam audit hukum serta audit-audit yang lainnya yang memang menjadi suatu kewajiban dalam penerapan GCG di suatu perusahaan.

C. Penerapan *Good Corporate Governance* ("GCG") pada Internal Audit Hukum

Internal Audit Hukum tidak terlepas dari peranan *corporate governance*, dalam hal ini *corporate governance* (tata kelola korporasi) mengatur secara baik hak dan kewajiban secara internal dan eksternal. Secara internal mengatur sampai dimana ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab dari setiap divisi/ departemen itu sendiri, kemudian secara eksternal, mengatur tentang ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kepada pelanggan atau konsumen. Pengertian *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.¹⁹

Beberapa definisi yang berhasil dikumpulkan menyebutkan sebagai berikut:

Menurut *World Bank* (Bank Dunia):

"*Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan."²⁰

Prinsip-prinsip GCG sesuai dengan pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN sebagai berikut:²¹

1. *Transparansi (Transparency)*
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.
2. *Pengungkapan (Disclosure)*
Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.
3. *Kemandirian (Independence)*
Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan

¹⁹ Muh Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance (Teori dan Implementasi)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.1.

²⁰ *Ibid*, hlm.2

²¹ *Ibid*, hlm. 4

prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Akuntabilitas (*Accountability*)
Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.
5. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
6. Kewajaran (*Fairness*)
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara singkat prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang perlu diperhatikan dalam praktik GCG adalah:²²

1. Keadilan (*Fairness*)
2. Transparansi (*Transparency*)
3. Akuntabilitas (*Accountability*)
4. Responsibilitas (*Responsibility*)

Pada dasarnya prinsip GCG menghendaki keberadaan dunia usaha dan praktek bisnis pada umumnya harus dapat menyeimbangkan antara *profit orientation* (orientasi keuntungan) dengan kepatuhan kepada prinsip-prinsip pokok GCG. Dunia usaha dapat mengembangkan modal dan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi di sisi lain juga harus memenuhi aturan main (*rule of game*) yang berlaku, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan juga pertanggung jawaban yang utuh terhadap prinsip-prinsip GCG.²³

Apabila dilihat dari pembahasan diatas maka bisa dikatakan bahwa internal audit hukum, tetap mempunyai kaitan yang utama berdasarkan prinsip-prinsip dari *corporate governance* yaitu prinsip Transparansi, prinsip Akuntabilitas dan prinsip Responsibilitas (tanggung jawab). Dalam prinsip transparansi mencakup hal-hal yang terkait dengan kewajiban keterbukaan atas tindakan-tindakan bisnis dan hukum kepada pihak internal maupun eksternal. Kemudian dalam prinsip akuntabilitas mencakup hal-hal yang terkait dengan pertanggung jawaban atas setiap divisi/departemen di dalam perusahaan terhadap tata kelola yang efektif dan efisien.

Dalam prinsip responsibilitas mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan *stakeholders* harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Secara singkat, perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum, antara lain harus mengikuti peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, peraturan lingkungan hidup, peraturan perlindungan konsumen, dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.²⁴

Apabila dicermati, internal audit hukum secara umum, apabila dilihat dari prinsip-prinsip *corporate governance* yang ditujukan ke ruang lingkup internal terutama dari prinsip transparansi sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang akurat
2. Mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan
3. Pengambil keputusan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia

²² Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Op.Cit*, hlm.74

²³ Nur Agus Susanto, "Good Governance Lembaga Negara", *Buletin Komisi Yudisial*, Vol IV No.4, (Feb-Mar 2010):13

²⁴ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Op.Cit*, hlm.84

4. Setiap pengambilan keputusan sudah di ketahui oleh pihak manajemen
5. *Standard Operational Procedure* (SOP) bisa di ketahui secara internal perusahaan

Dari prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam menjalankan *Standard Operational Procedure* (SOP)
2. Patuh dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pengawasan internal secara menyeluruh terhadap pengelolaan perusahaan
4. Mendapatkan kepastian dari fungsi internal audit hukum terhadap tata kelola perusahaan

Dari prinsip tanggung jawab sebagai berikut:

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

1. Mendapatkan informasi yang akurat terhadap perkembangan hukum yang berlaku
2. Memberikan pertanggung jawaban terhadap setiap aksi korporasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku
3. Melakukan aksi legalitas terhadap setiap lini tata kelola perusahaan
4. Melaksanakan audit hukum secara berkala dan komprehensif
5. Melakukan perbaikan secara berkala terhadap hasil dari audit hukum.

KESIMPULAN

Dari penjelasan dan juga analisa mengenai audit internal khususnya internal legal audit penulis bisa mengambil kesimpulan merujuk kepada pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1. Regulasi pemerintah yang mengatur tentang audit internal telah di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER/211/K/JF/2010 tentang standar kompetensi Audit, dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara. Secara umum peraturan-peraturan tersebut di atas memang mengatur tentang pembentukan komite audit dengan tujuan untuk melakukan pengawasan internal, namun peraturan yang secara khusus mengatur profesi auditor di bidang usaha manufaktur dan retail di Indonesia sampai saat ini menurut penulis belum diatur.

Perlu penulis garis bawahi, bahwa peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, memang di tujukan kepada perusahaan publik yang melakukan dunia usaha yang secara umum di atur dalam peraturan perundang-undangan dan investasi di Indonesia.

Lebih lanjut, berdasarkan penelitian yang di lakukan penulis di PT XYZ, sebagai perusahaan manufaktur dan retail (distribusi pengecer) menjalankan sistem audit yang bersifat finansial secara komprehensif. Namun pelaksanaan internal *legal audit* atau yang di kenal sebagai audit hukum belum dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif karena belum menjadi skala prioritas. Pelaksanaan internal *legal audit* hanya di laksanakan secara insidental atau secara acak, apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhannya.

Meskipun beberapa peraturan-peraturan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian BUMN sudah memberikan sinyal positif akan manfaat dari legal audit yaitu kepatuhan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya baik itu untuk perusahaan BUMN ataupun dari perusahaan publik (swasta) sesuai dengan prinsip-prinsip *corporate governance*.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan pengawasan internal yang khususnya berkaitan dengan internal audit hukum belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan bahwa belum semua perusahaan manufaktur dan retail menjadi perusahaan publik terbuka yang terdaftar di pasar modal. Dengan demikian apabila perusahaan tersebut sudah terbuka secara publik maka perusahaan tersebut wajib mematuhi semua regulasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam setiap lini regulasi tersebut termasuk salah satunya adalah dalam hal pengawasan internal dan juga termasuk dalam internal legal audit. Namun demikian, PT XYZ bersifat tertutup dan kewajiban secara mandatori untuk melakukan pengawasan internal termasuk legal audit belum menjadi kewajiban utama.

Pelaksanaan pengawasan internal khususnya pada internal audit hukum masih terlaksana atas dasar kebutuhan yang tidak berlangsung secara berkesinambungan atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan tersebut hanya sebatas kebutuhan sesaat atas permintaan dari pihak manajemen dari perusahaan.

3. Bahwa lembaga audit internal sampai saat ini belum bisa mempunyai dampak yang efektif terhadap tata kelola perusahaan apabila mengacu kepada efektifitas pengelolaan perusahaan. Jika dikategorikan sebagai alat bantu perusahaan dalam hal pengawasan, memang benar lembaga audit internal bisa membantu namun kekuasaan dan wewenang yang diberikan belum bisa di kategorikan sebagai pengawasan internal khususnya yang terkait dengan internal audit hukum. Bahkan lembaga audit internal dalam beberapa hal bertindak sebagai pengingat dari setiap divisi di dalam perusahaan untuk merapikan hal-hal yang bersifat dokumentasi dan pengarsipan sebelum dilakukan internal audit.

Lebih lanjut, bisa disimpulkan bahwa sistem pengaturan atau regulasi mengenai pengawasan internal dan berkaitan dengan audit hukum internal lebih mengacu kepada prinsip-prinsip *corporate governance* yaitu yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Adapun profesi auditor dalam melaksanakan pengawasan internal masih belum bisa secara maksimal karena proses audit yang dilakukan masih berdasar atas permintaan manajemen ditinjau dari kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan pada saat itu, bukan dari kebutuhan dari tinjauan terhadap prinsip-prinsip *corporate governance*.

Menurut penulis, belum dilakukannya internal legal audit secara berkesinambungan karena PT XYZ belum menjadi perusahaan terbuka (Tbk.) dimana unsur keterbukaan menjadi hal penting dan esensial dari perusahaan terbuka yang menghimpun modal dari masyarakat luas termasuk juga dari kalangan korporasi. Dalam hal ini bisa disimpulkan PT XYZ belum secara menyeluruh menerapkan *Good Corporate Governance* ("GCG") apabila masih melaksanakan internal audit secara tidak berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Indonesia. Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Indonesia. Peraturan Daerah Pemerintah DKI Jakarta No. 12 tahun 2013 (Peraturan Daerah No. 12 tahun 2013) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Daerah

Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pegukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pegukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013)

Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M/-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M/-DAG/PER/9/2009)

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.24/2015 tentang Pembentukan Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.24/2015)

Indonesia. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara (Kep-103/MBU/2002)

Buku-buku

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed.1, Cet.5, Jakarta:Sinar Grafika, 2015.

Muhammad Kadir, Abdul, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, 2005.

Faiz Zam Zam., Ihda Arifin Faiz , *Audit internal konsep dan praktik sesuai standar for The Practicing Of Internal Auditing*, Penerbit Gajah Mada University Press, 2009

Echols, John. M dan Sadily,Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta:PT. Gramedia

Widjaja Tunggal. Amin, *Teknik Audit Internal*. Penerbit Harvaindo, 2016

Tugiman, Hiro, *Sekilas Komite Audit*, Bandung: PT Eresco, 1999

Muh Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance (Teori dan Implementasi)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance (Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*, (Yogyakarta: Total Media, 2007)